KANTOR IMIGRASI KELAS I CIREBON

Jl. Sultan Ageng Tirtayasa No.51, RT.03/RW.04, Kedungdawa, Kedawung, Cirebon, Jawa Barat 45153 0231448828

kanimcirebon.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Perpanjangan Mennerian gerum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Perpanjangan Mennerian gerum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

No. SK: CIREBON

Persyaratan

- 1. Surat penjamin dari penjamin pada saat mengajukan permohonan visa, kecuali bagi permohonan terhadap anak yang lahir di wilayah Indonesia;
- 2. Paspor kebangsaan atau dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku;
- 3. Tiket untuk kembali ke Negara asal atau meneruskan ke negara lain;
- 4. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

KANTOR IMIGRASI KELAS I CIREBON



Jl. Sultan Ageng Tirtayasa No.51, RT.03/RW.04, Kedungdawa, Kedawung, Cirebon, Jawa Barat 45153 0231448828

kanimcirebon.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL



- 1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan, entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan;
- 2. Pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3. Pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai dengan pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
- 4. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigarsi yang ditunjuk;
- 5. Wawancara, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto (dilakukan hanya untuk perpanjangan ke satu) dan sidik jari;
- 6. Pemberian nomor register dan Peneraan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan pada paspor Kebangsaan atau Dokumen perjalanan;
- 7. Penandatanganan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
- 8. Pemindaian dokumen selesai;
- 9. Penyerahan dokumen.

Waktu Penyelesaian

KANTOR IMIGRASI KELAS I CIREBON



45153 0231448828

kanimcirebon.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I

Jl. Sultan Ageng Tirtayasa No.51, RT.03/RW.04, Kedungdawa, Kedawung, Cirebon, Jawa Barat

Jangka waktu penyelesalah Layanan Perpanjangan Ijin Tinggal Kunjungan adalah 5 Hari kerja dihitung mulai dari pemohon melakukan pembayaran PNBP (kode billing) melalui bank atau chanel pembayaran lainnya.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp. 355.000, Dengan rincian:

ITK Rp. 300.000,

Jasa Teknologi: Rp. 55.000

Produk Pelayanan

1. Peneraan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan pada paspor Kebangsaan atau Dokumen perjalanan

Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon

Telp. (0231) 488282 / 488284

Email: fosarkim.kanimcirebon@gmail.com

instagram: kanim_cirebon

Website: http://imigrasicirebon.com